



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PT PP (Persero) Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Phone : (021) 840 3883 (Hunting)
Fax : (021) 840 3890
corsec@pt-pp.com

Nomor : 038/EXT/PP/CORSEC/2016
Lampiran : Bukti Iklan

23 Maret 2016

Kepada

- **Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I.**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170
- **Yth. Direksi**
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami lampirkan bukti pemasangan iklan "**Pemberitahuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT PP (Persero) Tbk**" yang dimuat pada 3 (tiga) surat kabar harian, yaitu Investor Daily, Bisnis Indonesia dan Harian Kontan pada hari **Rabu, 23 Maret 2016**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PP (Persero) Tbk.


Agus Samuel Kana
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Yth. Kadiv. Pemantauan Perusahaan property dan Real Estate OJK RI;
3. Yth. Direktur Penilaian PT BEI;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT BEI;
5. Arsip.



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PP (Persero) Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") di Jakarta pada hari **Jumat, 29 April 2016**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan (www.pt-pp.com) pada hari **Kamis, 07 April 2016**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari **Rabu, 06 April 2016** sampai dengan pukul **16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Rabu, 06 April 2016**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Mata Acara RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu usul yang bersangkutan (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPST, yaitu **Rabu, 30 Maret 2016** dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 23 Maret 2016

PT PP (Persero) Tbk

Direksi

www.pt-pp.com

Kontan Hal 5
Edisi Rabu, 23 Maret 2016



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PP (Persero) Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") di Jakarta pada hari **Jumat, 29 April 2016**.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan (www.pt-pp.com) pada hari **Kamis, 07 April 2016**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari **Rabu, 06 April 2016** sampai dengan pukul **16.00 WIB** di Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari **Rabu, 06 April 2016**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Mata Acara RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu usul yang bersangkutan (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPST, yaitu **Rabu, 30 Maret 2016** dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 23 Maret 2016
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

www.pt-pp.com

Investor Daily Hal 14
Edisi Rabu, 23 Maret 2016



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PP (Persero) Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") di Jakarta pada hari Jumat, 29 April 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32") panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan (www.pt-pp.com) pada hari Kamis, 07 April 2016.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari Rabu, 06 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari Rabu, 06 April 2016.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam Mata Acara RUPST dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32, yaitu usul yang bersangkutan (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPST, yaitu Rabu, 30 Maret 2016 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK No. 32.

Jakarta, 23 Maret 2016

PT PP (Persero) Tbk

Direksi

www.pt-pp.com

Bisnis Indonesia Hal.26
Edisi Rabu, 23 Maret 2016